
Doktrin Hukum Islam dan Hukum Adat Menikahi Wanita yang Sesuku dengan Mantan Istri di Minangkabau

Destuliadi Destuliadi¹, Hidayati Suhaili²

^{1, 2}STKIP Yayasan Abdi Pendidikan

Corresponding Author Email: thofader@yahoo.co.id

Diterima	27	November	2024
Disetujui	28	Desember	2024
Dipublish	28	Desember	2024

Abstract

This study explores Islamic teachings on marriage between a man and a woman from the same ethnic group, where the woman was once his ex-wife, in the Minangkabau area. This study uses a descriptive method with a sociological approach (socio-legal research) along with descriptive analysis to explore the legal and social aspects of the marriage. The study shows that in the view of Islamic doctrine, there is no explicit prohibition on such marriages, because Islam has specifically regulated the categories of women who may not be married. However, in the Minangkabau customary tradition, such marriages are considered hereditary because women who live in the same seat as ex-wives are considered equal to family members. The consequence of violating this custom is the application of social sanctions called "babuang puluuh", which means ostracization or banishment from the customary environment. From a legal perspective, the marriage is classified as 'Urf Shahih, which is a custom that does not contradict the teachings of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. The study states that although in accordance with Islamic teachings, this type of marriage has significant social and cultural impacts on the Minangkabau community. Therefore, it needs to be considered seriously before doing so.

Keyword: *Islamic Law Doctrine, Customary Law, Marrying a Woman of the Same Tribe, Ex-Wife, Minangkabau*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi ajaran Islam mengenai pernikahan antara seorang pria dengan wanita dari kelompok etnis yang sama, dimana wanita tersebut pernah menjadi mantan istrinya, di daerah Minangkabau. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif dengan pendekatan sosiologis (socio-legal research) bersama dengan analisis deskriptif guna menjelajahi aspek hukum dan sosial dari perkawinan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan doktrin Islam, tidak ada larangan eksplisit terhadap perkawinan tersebut, karena Islam telah secara khusus mengatur kategori wanita yang tidak boleh dinikahi. Namun, dalam tradisi adat Minangkabau, perkawinan semacam itu dianggap tidak diperbolehkan secara turun-temurun karena wanita yang sebangku dengan mantan istri dipandang sejajar dengan anggota keluarga. Akibat dari melanggar adat ini adalah penerapan sanksi sosial yang disebut dengan "babuang puluuh", yang berarti pengucilan atau diusir dari lingkungan adat. Dari segi hukum, perkawinan itu digolongkan sebagai 'Urf Shahih, yaitu adat yang tidak bercanggah dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Penelitian menyatakan bahwa meskipun sesuai dengan ajaran Islam, tindakan menikah jenis ini berdampak sosial serta budaya yang penting di lingkungan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan serius sebelum dilakukan.



Keyword: Doktrin Hukum Islam, Hukum Adat, Menikahi Wanita yang Sesuku, Mantan Isteri, Minangkabau

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya sangat tergantung pada interaksi dengan sesama. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk membentuk ikatan sosial yang paling dasar melalui sebuah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku universal, tidak hanya pada manusia melainkan juga pada seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk tumbuhan dan hewan. Konsep berpasang-pasangan merupakan hukum alam yang mendasar, dimana semua ciptaan Allah memiliki pasangannya masing-masing, termasuk manusia sebagai makhluk paling sempurna.

Firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia senantiasa mengingat kebesarannya.

Kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan memiliki dampak fundamental dalam struktur sosial masyarakat, sehingga membutuhkan pengaturan yang komprehensif. Peraturan perkawinan mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan awal, proses pelaksanaan, hingga mekanisme keberlanjutan dan pengakhiran hubungan.

Hukum perkawinan Islam menerapkan asas selektivitas yang mensyaratkan calon pasangan untuk secara cermat menyeleksi pihak-pihak yang diperbolehkan atau dilarang untuk dinikahi. Dalam konteks adat Minangkabau, perkawinan dipandang sebagai kebutuhan rohaniah yang essential untuk meneruskan garis keturunan dan menjaga struktur sosial masyarakat.

Sistem adat Minangkabau memiliki aturan ketat terkait larangan perkawinan, dengan pemberlakuan sanksi adat bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Konsep 'sumbang' dalam budaya Minangkabau merujuk pada perbuatan yang dianggap tidak pantas atau melanggar norma sosial, termasuk praktik perkawinan yang melanggar kaidah sosial setempat.

Salah satu bentuk perkawinan sumbang adalah menikahi wanita sesuku dengan mantan istri, yang dalam masyarakat Nagari Salimpaung dianggap tabu dan tidak dapat diterima. Larangan perkawinan ini tidak tertuang dalam hukum Islam, namun kuat berlaku secara kultural karena masyarakat memandang pasangan tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan.

Pelanggaran atas aturan adat akan berimplikasi pada sanksi sosial berupa pengucilan dari komunitas adat setempat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologis (socio-legal research) untuk mengkaji doktrin Islam dan adat terkait praktik perkawinan tersebut, dengan fokus utama pada efektivitas hukum dalam masyarakat Minangkabau.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebuah metode yang biasa digunakan untuk menyelidiki objek dalam keadaan alamiah tanpa campur tangan eksperimental. Mengutip perspektif Profesor. Lexy J. dapat diungkapkan dengan nada yang lebih halus seperti: "Dokter Lexy J." Dalam dunia penelitian, Moleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan analisis data tanpa memerlukan perhitungan statistik atau metode kuantitatif. Definisi ini dengan jelas membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian



kuantitatif dengan menegaskan bahwa penggunaan proses kuantifikasi tidaklah penting dalam penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan dalam literatur fiqih dikenal dengan dua istilah: nikah (نِكَاح) dan zawaj (زَوْج), yang keduanya sering digunakan dalam kehidupan sehari-orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran serta hadis Nabi. Secara etimologis, nikah bermakna mengumpulkan, saling memasukkan, dan dapat diartikan bersetubuh, sementara dalam terminologi hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga menjadi perbuatan mulia yang dicintai keduanya, bahkan dianggap sebagai ibadah yang mensyaratkan perlakuan baik terhadap pasangan. Rukun perkawinan adalah unsur-unsur pokok yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, meliputi calon suami-istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul dalam akad nikah.

Syarat perkawinan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, baik syarat bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, seperti beragama Islam, jelas identitasnya, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Dalam doktrin Islam, perempuan yang boleh dinikahi dibagi menjadi dua kategori: perempuan yang dibolehkan dan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sepanjang masa (mahram muabbad).

Larangan perkawinan selamanya meliputi hubungan nasab, pernikahan, dan persusuan, yang mencakup delapan kategori keluarga yang dilarang untuk dinikahi, seperti orang

tua, anak, saudara, dan keturunan langsung. Terdapat pula larangan perkawinan untuk sementara (mahram gairu muabbad), seperti menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan, dilarang karena talak tiga, ihram, perzinaan, atau perbedaan agama.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan, melainkan urusan kerabat, keluarga, dan persekutuan yang bertujuan meneruskan garis keturunan. Perkawinan dalam konteks adat merupakan sarana melestarikan kelompok, mempertahankan gengsi keluarga, dan menciptakan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Silsilah keturunan menjadi barometer kualitas asal-usul seseorang, sehingga keluarga yang tidak memiliki keturunan dianggap terputus garis keturunannya. Proses pernikahan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya calon mempelai, tetapi juga keluarga besar, yang saling membantu dan menopang hubungan kekerabatan.

Akad nikah mensyaratkan prosesi khusus, seperti ijab dari pihak pertama dan kabul dari pihak kedua, dengan ketentuan lafaz yang jelas dan tegas. Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, kesetaraan, dan kelayakan usia untuk melangsungkan pernikahan.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dengan demikian, perkawinan tidak sekadar ritual biologis, melainkan institusi suci yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang kompleks.

Bentuk Perkawinan Hukum Adat di Indonesia bervariasi sesuai dengan sistem kekerabatan



masyarakat setempat. Dalam masyarakat adat dengan sistem patrilineal, umumnya dikenal perkawinan jujur, seperti pada masyarakat Batak dan Lampung. Masyarakat dengan sistem patrilineal alternatif atau matrilineal umumnya mengenal perkawinan semenda, sedangkan masyarakat parental mengenal perkawinan mentas.

Dalam konteks adat Minangkabau, terdapat beberapa bentuk perkawinan:

Perkawinan Jujur melibatkan pembayaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang mengakibatkan perpindahan kedudukan perempuan ke dalam kerabat suami. Terdapat variasi seperti perkawinan ganti suami, ganti istri, mengabdikan, ambil beri, dan ambil anak.

Perkawinan Ideal bertujuan melestarikan harta pusaka dengan melakukan perkawinan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak mamak atau kemenakan ayah. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga sistem matrilineal.

Perkawinan Campuran terjadi antara pasangan dari masyarakat hukum adat yang berbeda, misalnya antara orang Batak dan Jawa. Perkawinan Semenda dilakukan tanpa pembayaran jujur, dengan suami menetap di pihak kerabat istri dan bertanggung jawab meneruskan garis keturunan pihak istri.

Perkawinan Pantang adalah perkawinan yang harus dihindari karena dapat merusak sistem kekerabatan, seperti perkawinan antara sesuku atau setali darah.

Perkawinan Sumbang adalah perkawinan yang dianggap tidak baik menurut norma masyarakat, misalnya mengawini mantan istri sahabat, perempuan sekerabat, atau orang yang sedang bertunangan.

Di Nagari Salimpaung, terdapat larangan khusus menikahi perempuan sesuku dengan mantan istri. Larangan ini didasarkan pada prinsip "raso jo pareso" (rasa dan periksa) dan "tenggang raso" (tenggang rasa) dalam budaya Minangkabau. Tujuannya adalah menjaga harmoni sosial, mencegah konflik, dan melindungi hubungan kekerabatan.

Pelanggaran terhadap aturan perkawinan adat dapat berakibat sanksi sosial seperti pengucilan, dibuang dari komunitas, dan menanggung aib keluarga. Aturan ini telah disepakati oleh tokoh adat dan ulama sejak zaman dahulu dan terus dijaga hingga kini.

Dalam masyarakat Minangkabau, menikahi perempuan sesuku dengan mantan istri merupakan pelanggaran adat yang memiliki konsekuensi sosial dan kultural yang kompleks. Pelaku perkawinan pantang ini akan mengalami sanksi adat berupa pengucilan sosial, di mana mereka dibuang sepanjang adat atau dibuang siri, yang berarti mereka tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas dan pergaulan masyarakat. Sanksi sosial yang diberikan sangat berat, termasuk diusirnya mereka dari kampung untuk menghindari rasa malu dan fitnahan dari komunitas.

Meskipun perkawinan tersebut tidak serta merta memutuskan ikatan perkawinan menurut hukum adat, namun memiliki perbedaan perspektif dengan hukum Islam yang memungkinkan terjadinya fasakh atau pembatalan perkawinan. Untuk dapat kembali diterima oleh masyarakat, pelaku harus menempuh proses pemulihan yang melibatkan penebusan kesalahan, meminta maaf kepada kaum dan pemuka adat, serta menyelenggarakan upacara adat dengan menyembelih seekor ternak sebagai simbolisasi pertobatan dan rekonsiliasi.

Pada dasarnya, pelanggaran adat ini tidak hanya sekadar masalah hukum, melainkan



menyentuh dimensi moral, sosial, dan kultural yang sangat mendalam dalam struktur masyarakat Minangkabau, di mana norma dan tradisi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan dan hubungan antaranggota komunitas.

Fasakh perkawinan dapat terjadi dalam berbagai kondisi, baik sebelum maupun setelah akad nikah. Pada awalnya, fasakh bisa disebabkan oleh kondisi yang terungkap setelah pernikahan, seperti mengetahui bahwa istri adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. Selain itu, jika pasangan masih muda dan akad nikah dilakukan bukan oleh ayah atau datuknya, mereka memiliki hak untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan setelah dewasa.

Terdapat beberapa alasan lain yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan, termasuk perpindahan agama (murtad), perbedaan keyakinan antara suami dan istri, serta pelanggaran aturan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam merinci beberapa kondisi yang menyebabkan perkawinan batal, seperti menikah melebihi batas jumlah istri yang diperbolehkan, menikahi mantan istri yang telah dili'an atau diceraikan tiga kali, serta pernikahan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah, semenda, atau sesusuan.

Perkawinan dapat dibatalkan dalam situasi tertentu, misalnya poligami tanpa izin Pengadilan Agama, menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan, menikahi perempuan dalam masa iddah, pernikahan di bawah usia yang ditentukan, pernikahan tanpa wali yang sah, atau pernikahan yang dilakukan dengan paksaan.

Dalam konteks adat di Nagari Salimpaung, perkawinan sumbang (menikahi perempuan yang sepemukiman dengan mantan istri) dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan dapat menimbulkan

perpecahan. Meskipun demikian, dari perspektif hukum Islam, pernikahan tersebut tidak secara eksplisit dilarang, dengan mengacu pada aturan mahram yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23.

Penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sumbang ditinjau melalui konsep istihsan dalam hukum Islam, yang berupaya mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang ada. Namun, di Nagari Salimpaung, pelaksanaan sanksi masih terkesan tidak tegas dan cenderung ringan, sehingga tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, menikahi perempuan sesuku dengan mantan istri di Nagari Salimpaung merupakan perkawinan sumbang yang dilarang oleh hukum adat setempat. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit melarang, adat Minangkabau menganggap pernikahan ini tidak bermoral dan dapat menimbulkan perpecahan sosial karena perempuan sepesukun dianggap sebagai kerabat atau masih dalam satu ikatan kekeluargaan. Pelaku perkawinan sumbang akan dikenakan sanksi adat berupa pembuangan sosial (dibuang siri dan dibuang tikuarang), yang dapat ditebus dengan meminta maaf kepada kaum dan pemuka adat melalui upacara adat dengan menyembelih ternak, yang berbeda dengan konsekuensi dalam hukum Islam di mana perkawinan pantang dapat berakibat fasakh atau pembatalan perkawinan.

Daftar Pustaka

Abiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Kitab Ibadah Sepanjang Masa*, Depok: Fathan Media Prima

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010)



- Destuliadi, Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam, *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* Volume 3, Nomor 1, Juli-Desember 2022
- Elimartati.2013.Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia. Stain Batusangkar Press: Batusangkar
- Hadikusuma, Hilman.. Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung : Mandar Maju 2003
- Iman Sudiati. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta, Liberty, 2007
- Navis, A.A., Alam Takambang Jadi Guru, Jakarta: Gratifiti Pers, 1984
- Projodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana,2008),\
- Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Dunia. Jakarta: Kencana
- Tihami, Sohari Sahrani.2014. Fiqih Munakahat. Jakarta Rajawali Pers
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9. Jakarta: Gema Isnani.\
- Yaswirman, Hukum Keluarga Adat dan Islam, Andalas University Pres.Padang,2006.
- Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

